



**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN**  
**PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR**  
**NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN SERTA**  
**PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH**  
**TRIWULAN I TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

Sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mendukung terwujudnya stabilitas keamanan daerah, pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat merumuskan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Salah satu sub kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah. Pelaksanaan sub kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu keamanan daerah, berupa penjarangan data dan informasi terkait permasalahan strategis daerah, permasalahan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing, isu isu radikalisme dan terorisme, peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah maupun pemberdayaan kewaspadaan dini masyarakat, serta penanganan konflik di daerah mencakup pemetaan potensi konflik dan penghimpunan data dukung pelaporan penanganan konflik sosial secara periodik.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar berkoordinasi dengan instansi vertikal di daerah yakni Polri Daerah, Kejati, BIN Daerah, Korem, Lanud, Lantamal serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mewujudkan kesepahaman, kesamaan, keterpaduan cara bertindak dari semua unsur terkait, serta sinergitas dan harmonisasi dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang berkembang.

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka permasalahan

dan gangguan di dalam masyarakat juga meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk dapat mengantisipasi setiap permasalahan/gangguan yang mungkin timbul maka dibentuklah Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat disiapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemantauan keberadaan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing di Sumbar juga merupakan salah satu tugas Badan Kesbangpol Prov. Sumbar. Pemantauan kegiatan orang asing, *non government organization* (NGO) dan lembaga asing dilaksanakan secara terarah, terpadu dan terkoordinir, tanpa mengabaikan pemberian pelayanan bagi orang asing yang melakukan kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu diperlukan penanganan secara terpadu di daerah melalui koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing, NGO dan Lembaga Asing di daerah dengan pihak pihak terkait yakni Kepolisian, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

Selain itu, terjadinya aksi aksi terorisme di wilayah Indonesia merupakan hal yang juga harus diwaspadai dan dihentikan. Adanya paparan paham radikal pada sekelompok orang cenderung berdampak pada aksi teror yang terjadi. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, pemerintah provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam upaya menangkal, mencegah dan mengawasi penyebaran paham radikal serta melakukan upaya upaya deradikalisasi terhadap kelompok-kelompok yang rentan berpotensi menjadi penyebab aksi terorisme. Upaya tersebut sinergis dengan keberadaan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya deradikalikasi tersebut pemerintah provinsi bersama lembaga terkait menjalin koordinasi, komunikasi serta memberdayakan unsur-unsur elemen masyarakat di Sumatera Barat, sehingga terwujud persamaan visi, misi dan persepsi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan semua unsur-unsur dan elemen masyarakat tentang pencegahan paham radikal sebagai salah satu upaya mencegah aksi terorisme di daerah Sumatera Barat.

Penanganan konflik sosial juga merupakan salah satu tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Prov. Sumbar. Dalam upaya penanganan konflik sosial, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang memiliki fungsi melakukan penyusunan dan

pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di tingkat provinsi serta melaksanakan pelaporan secara periodik. Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial bertujuan untuk mengefektifkan keterpaduan dan koordinasi antar aparat pemerintah daerah dengan instansi vertikal terkait di daerah khususnya dalam upaya penanganan konflik sosial dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pencegahan konflik; (2) Penghentian konflik; (3) Pemulihan pasca konflik.

Selain penguatan fungsi tim terpadu, juga dilakukan pemetaan dan identifikasi terhadap potensi konflik di daerah guna menghimpun informasi atau bahan/keterangan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah serta pemangku kepentingan dalam penanganan konflik sosial di Sumatera Barat.

## **II. DASAR**

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
- 9) Nota Kesepahaman Antara Menteri Dalam Negeri RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI Nomor : 339/1524/SJ Nomor : HM.02.00/65/2018 tentang Penanggulangan Terorisme;

- 10) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.05/6924/SJ tentang Pembentukan dan Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### 1. Maksud

- a. Terlaksananya fungsi pendeteksian, pengidentifikasian, analisis dan penafsiran informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untukantisipasi berbagai potensi ATHG di daerah.
- b. Terbangunnya kesepahaman, kesamaan dan keterpaduan visi, misi, persepsi dan strategi antar jajaran TKDPD, Tim POA, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan FKDM dalam rangka deteksi dini dan mengantisipasi berbagai potensi ATHG maupun potensi konflik sejalan dengan dinamika situasi sosial politik serta ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

#### 2. Tujuan

- a. Terciptanya upaya peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan permasalahan strategis maupun potensi konflik yang berkembang ditengah masyarakat.
- c. Terhimpunnya informasi terkait potensi ATHG, keberadaan orang asing, NGO/lembaga asing maupun data data potensi konflik yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat menjadi acuan serta bahan rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan.
- d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan kondusif di wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat menjadi acuan serta bahan rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan

### **IV. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 pada sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi

kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah dengan Kode Rekening 8.01.06.1.01.05.5.1.02.04.01.0001.

## **V. HASIL PERJALANAN DINAS**

### **Hasil perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Forum Perangkat Daerah tanggal 6 – 7 Maret 2023.**

Pada tanggal 6 - 7 Maret 2023 bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mengikuti kegiatan forum perangkat daerah jajaran Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 bertempat di Hotel Emersia Batusangkar. Sehubungan dengan hal hal tersebut dapat dilaporkan hal hal sebagai berikut :

- Kegiatan diawali dengan penyampaian sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, Bp.Drs.Iqbal Ramadi Payana, M.Si dan dilanjutkan penyampaian laporan panitia oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Bp. Adi Dharma, S.Sos;
- Maksud diselenggarakannya forum ini adalah untuk memperoleh masukan dari perangkat daerah/stakeholder terkait dalam rangka penajaman target kinerja sasaran dan program kegiatan Badan Kesbangpol Prov Sumbar untuk dituangkan dalam Rancangan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2024;
- Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah menyelaraskan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan perangkat daerah/stakeholder terkait dan Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2024;
- Peserta kegiatan terdiri dari 80 orang peserta yang berasal dari beberapa OPD lingkup Provinsi Sumbar, KPU, FKUB, FKDM Provinsi Sumbar, Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumbar dan Bagian Organisasi terpilih di Kabupaten Kota se Sumbar;
- Yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini diantaranya Sekda Kabupaten Tanah Datar, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Bp.Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Hum, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Prov Sumbar, Bp.Andre Ola Vetric, SE,MM serta Para Kepala Bidang Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar.

### **Hasil perjalanan dinas dalam rangka mengikuti apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan.**

Berdasarkan surat tugas Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, telah diikuti apel siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) Tahun 2023 di Kecamatan IV Jurai Kab. Pesisir Selatan. berdasarkan hal tersebut dapat dilaporkan hal hal sebagai berikut :

- Apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 dimulai pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari anggota Satgas Pemadam Kebakaran hutan dan lahan kabupaten/kota se- Sumbar.
- Gubernur Sumbar, Mahyeldi, membuka acara dimaksud sekaligus memberikan sambutan diikuti oleh sambutan Wakil Bupati Pesisir Selatan dan laporan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar.

- Usai rangkaian acara pembukaan, pada apel ditampilkan atraksi pemadam kebakaran hutan dan lahan serta peninjauan stand pameran oleh Gubernur Sumbar dan rombongan.
- Seluruh rangkaian acara apel siaga berjalan dengan tertib dan lancar

**Hasil perjalanan dinas dalam rangka pemantauan dan penjangkaran informasi tentang keberadaan dan aktivitas orang asing di kabupaten/kota.**

**a. Kabupaten Solok**

Pada tanggal 29 Maret 2023, tim melakukan monitoring keberadaan dan aktivitas orang asing dan berkoordinasi dengan kesbangpol kab. Solok. Dari hasil koordinasi diperoleh informasi sebagai berikut :

- Pemantauan orang asing di tingkat kabupaten/kota mengacu kepada Permendagri nomor 49 tahun 2010 tentang Pemantauan Orang Asing, pemerintah daerah berkewajiban membentuk tim Pemantauan Orang Asing dimaksud ditingkat kabupaten/kota;
- Kondisi saat ini di Kab. Solok belum membentuk tim dimaksud, alasan belum membentuk tim dimaksud dikarenakan a) permasalahan dukungan anggaran; b) keberadaan tim PORA bentukan Imigrasi Kemenkumham Sumbar dinilai telah optimal dalam melakukan fungsi pengawasan orang asing di Kabupaten Solok, sehingga mengabaikan pembentukan tim POA amanat Permendagri 49/2010;
- Melihat keberadaan dan kondisi daerah di Kab. Solok yang menjadi perlintasan dari beberapa kab/kota dinilai menjadi krusial jika tidak maksimal dalam melakukan pengawasan dan pemantauan orang asing;
- Sinergitas tim dalam melakukan pengawasan orang asing di Kab. Solok belum terbentuk, dalam tindakan lapangan berjalan sendiri-sendiri.

**b. Kabupaten Dharmasraya**

Pada tanggal 30 - 31 Maret 2023, tim melakukan monitoring keberadaan dan aktivitas orang asing dan berkoordinasi dengan kesbangpol kab. Solok. Dari hasil koordinasi diperoleh informasi sebagai berikut :

- Pemantauan orang asing di tingkat kabupaten/kota mengacu kepada Permendagri nomor 49 tahun 2010 tentang Pemantauan Orang Asing, pemerintah daerah berkewajiban membentuk tim Pemantauan Orang Asing dimaksud ditingkat kabupaten/kota, kondisi saat ini di Kab. Dharmasraya 3 tahun belakangan ini belum membentuk tim dimaksud;
- Alasan belum membentuk tim dimaksud dikarenakan a) permasalahan dukungan anggaran; b) dinilai cukup dengan tim PORA bentukan Imigrasi Kemenkumham Sumbar, sehingga mengabaikan pembentukan tim POA yang mengacu kepada Permendagri 49/2010; c) terbatasnya personil ASN di Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya;
- pemantauan saat ini terkendala dengan instansi yang terkait dengan pemantauan orang asing yang berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi dan sinergi di Kab. Dharmasraya;
- Tipologi Kab. Dharmasraya yang berada di pintu perlintasan dengan provinsi lain serta dilalui jalur lintas sumatera dinilai menjadi krusial jika tidak maksimal dalam melakukan pengawasan dan pemantauan orang asing, selain itu banyaknya perusahaan sawit juga banyak memperkerjakan orang asing dari berbagai negara, hal ini menjadi

penting dalam melakukan pemantauan aktivitas orang asing Kab. Dharmasraya.

#### **c. Kabupaten Lima Puluh Kota**

Pada tanggal 29 Maret 2023, tim melakukan monitoring keberadaan dan aktivitas orang asing dan berkoordinasi dengan kesbangpol kab. Lima Puluh Kota. Dari hasil koordinasi diperoleh informasi sebagai berikut :

- Data Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 2 orang bekwarganegaraan India status kawin campur
- Data Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 21 orang bekwarganegaraan India status sebagai TKA dengan sponsor PT Sumatra Resources International
- Data Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 1 orang bekwarganegaraan Filipina
- Pada akhir Februari 2023 Tim PORA menemukan WNA asal Belgia bernama Onsea Nele Maria F (26 tahun) melakukan aktivitas mengajar di Kampung Inggris Harau Valley English School di Kanagarian Sari Lamak Harau sedangkan paspor yang dipegang adalah visa wisata. Keberadaan orang asing tersebut juga tidak dilaporkan pihak pemilik Kampung Inggris kepada kantor Imigrasi. Selanjutnya kantor Imigrasi melakukan penyitaan paspor yang bersangkutan.
- Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Kantor Imigrasi dan Tim PORA bersama-sama aktif memonitor keberadaan dan aktivitas orang asing di Lima Puluh Kota.

#### **d. Kota Padang Panjang**

Pada tanggal 31 Maret 2023, tim melakukan monitoring keberadaan dan aktivitas orang asing dan berkoordinasi dengan kesbangpol kota Padang Panjang. Dari hasil koordinasi diperoleh informasi sebagai berikut :

- Data Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 1 orang laki-laki bekwarganegaraan Amerika Serikat status kawin campur
- Data Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 1 orang perempuan bekwarganegaraan Amerika Serikat status kawin campur
- Tidak ada Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK).
- BPBD dan Kesbangpol Padang Panjang belum membentuk SK Pemantauan Orang Asing. Saat ini yang baru ada SK Tim Pengawasan Orang Asing dari Kantor Imigrasi.
- BPBD dan Kesbangpol Kota Padang Panjang bersama Kantor Imigrasi dan Tim PORA bersama-sama aktif memonitor keberadaan dan aktivitas orang asing di Kota Padang Panjang.
- Tidak ada ditemukan permasalahan terkait keberadaan orang asing di Kota Padang Panjang

#### **e. Kabupaten Padang Pariaman**

Pada tanggal 30 Maret 2023, tim melakukan monitoring keberadaan dan aktivitas orang asing dan berkoordinasi dengan kesbangpol kabupaten Padang Pariaman. Dari hasil koordinasi diperoleh informasi sebagai berikut :

- Tenaga Kerja Asing berkebangsaan India bekerja pada PT Global Vision Impex Ram Ashre dengan paspor no Z6715886 masa berlaku paspor 16/05/2023.
- Kesbangpol Padang Pariaman belum membentuk SK Pemantauan Orang Asing. Saat ini yang baru ada SK Tim Pengawasan Orang Asing dari Kantor Imigrasi.
- Kesbangpol Padang Pariaman bersama Kantor Imigrasi dan Tim PORA bersama-sama aktif memonitor keberadaan dan aktivitas orang asing di Kabupaten Padang Pariaman. Hingga saat ini tidak ada ditemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan.

**Kesimpulan dan Saran :**

- Umumnya orang asing yang beraktivitas di Sumbar merupakan pekerja pada perusahaan maupun perguruan tinggi.
- Berdasarkan hasil koordinasi dan pemantauan ke lapangan, tidak ditemukan adanya aktivitas orang asing yang menyimpang dan menyalahi ketentuan perundang undangan.

**VIII. PENUTUP**

Demikianlah laporan ini kami sampaikan, terimakasih.

**KABID KEWASPADAAN NASIONAL  
DAN PENANGANAN KONFLIK**



**A.H. ARSLAND, S.Sos, M.Hum**



**DOKUMENTASI MONITORING TRIWULAN I**















